



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Enos Amsaturana Alias Aco
2. Tempat lahir : Kasuweri
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pariwisata Kampung Usili Distrik Aimas Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Enos Amsaturana Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Enos Amsaturana Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020

Terdakwa Enos Amsaturana Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Enos Amsaturana Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Enos Amsaturana Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karlos Erare Alias Karlos
2. Tempat lahir : Kasuweri Kokoda
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Maret 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kanal Victori Km 10 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Karlos Erare Alias Karlos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Karlos Erare Alias Karlos tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ENOS AMSATURANA alias ACO dan terdakwa II KARLOS ERARE alias KARLOS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dalam dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar para terdakwa mengajukan bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda warna hitam dengan No. Rak : MH1JFP118FK998649 No. Sin : JFP1E-2019963, dikembalikan kepada saksi SUSILOWATI.

5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan memohon dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ENOS AMSATURANA alias ACO bersama terdakwa II KARLOS ERARE alias KARLOS pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. YAKOBUS KERAMU mendatangi terdakwa I dan mengajak Terdakwa I ke rumahnya, saat di rumah Sdr. YAKOBUS KERAMU tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Sdr. TOPAN dari Kota Sorong, kemudian Sdr. YAKOBUS KERAMU menyampaikan kepada mereka bertiga untuk bersama-sama melakukan pencurian, setelah itu mereka berempat berjalan kaki sejauh 500 meter ke lokasi yang dituju yaitu rumah saksi SUSILOWATI alamat Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong, saat itu Terdakwa I bertugas memantau keadaan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa II, Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengambil sepeda motor dengan cara Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengangkat ban depan sepeda motor dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan menjauh dari lokasi, setelah itu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN memutar stang sepeda motor yang sedang terkunci lalu Sdr. YAKOBUS KERAMU memutuskan kabel kontak motor dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ENOS AMSATURANA alias ACO bersama terdakwa II KARLOS ERARE alias KARLOS pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. YAKOBUS KERAMU mendatangi terdakwa I dan mengajak Terdakwa I ke rumahnya, saat di rumah Sdr. YAKOBUS KERAMU tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Sdr. TOPAN dari Kota Sorong, kemudian Sdr. YAKOBUS KERAMU menyampaikan kepada mereka bertiga untuk bersama-sama melakukan pencurian, setelah itu mereka berempuk berjalan kaki sejauh 500 meter ke lokasi yang dituju yaitu rumah saksi SUSILOWATI alamat Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong, saat itu Terdakwa I bertugas memantau keadaan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa II, Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengambil sepeda motor dengan cara Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengangkat ban depan sepeda motor dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan menjauh dari lokasi, setelah itu Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN memutar stang sepeda motor yang sedang terkunci lalu Sdr. YAKOBUS KERAMU

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kontak motor dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSILOWATI memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong.
- Sekitar pukul 20.00 WIT suami saksi yaitu saudara NASIR keluar memakai motor tersebut hendak membeli air galon, setelah itu suami saya balik ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah dengan mengunci stang motor tersebut, lalu pada pukul 07.00 WIT saya hendak memakai motor untuk pergi ke kantor namun saya melihat bahwa motor tersebut tidak ada di depan rumah saya lalu saya bertanya kepada suami saya : "Motor dimana ?" suami saya menjawab : "Motor ada parkir di depan" lalu suami saya mengecek ternyata benar motor sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesarRp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOH. NASIR TOKOMADORAN yang dikuatkan dengan sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. YAKOBUS KERAMU mendatangi terdakwa I dan mengajak Terdakwa I ke rumahnya, saat di rumah Sdr. YAKOBUS KERAMU tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Sdr. TOPAN dari Kota Sorong, kemudian Sdr. YAKOBUS KERAMU menyampaikan kepada mereka bertiga untuk bersama-sama melakukan pencurian, setelah itu mereka berempat berjalan kaki sejauh 500 meter ke lokasi yang dituju yaitu rumah saksi SUSILOWATI alamat Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong, saat itu Terdakwa I bertugas memantau keadaan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa II, Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengambil sepeda motor dengan cara Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengangkat ban depan sepeda motor dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan menjauh dari lokasi, setelah itu Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN memutar stang sepeda motor yang sedang terkunci lalu Sdr. YAKOBUS KERAMU memutuskan kabel kontak motor dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda warna hitam dengan No. Rak : MH1JFP118FK998649 No. Sin : JFP1E-2019963;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong.
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIT suami saksi yaitu saudara NASIR keluar memakai motor tersebut hendak membeli air galon, setelah itu suami saya balik ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah dengan mengunci stang motor tersebut, lalu pada pukul 07.00 WIT saya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id untuk pergi ke kantor namun saya melihat bahwa motor tersebut tidak ada di depan rumah saya lalu saya bertanya kepada suami saya : "Motor dimana ?" suami saya menjawab : "Motor ada parkir di depan" lalu suami saya mengecek ternyata benar motor sudah tidak berada di tempatnya.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa I adalah ENOS AMSATURANA alias ACO dan terdakwa II adalah KARLOS ERARE alias KARLOS. Berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 298/Pid.B/2020/PN Son
suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong, awalnya Sdr. YAKOBUS KERAMU mendatangi terdakwa I dan mengajak Terdakwa I ke rumahnya, saat di rumah Sdr. YAKOBUS KERAMU tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Sdr. TOPAN dari Kota Sorong, kemudian Sdr. YAKOBUS KERAMU menyampaikan kepada mereka bertiga untuk bersama-sama melakukan pencurian, setelah itu mereka berempat berjalan kaki sejauh 500 meter ke lokasi yang dituju yaitu rumah saksi SUSILOWATI alamat Jl. Cendrawasih Rt/Rw 001/001 Kel. Malasom Distrik Aimas Kab. Sorong, saat itu Terdakwa I bertugas memantau keadaan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa II, Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengambil sepeda motor dengan cara Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN mengangkat ban depan sepeda motor dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan menjauh dari lokasi, setelah itu Sdr. YAKOBUS KERAMU dan Sdr. TOPAN memutar stang sepeda motor yang sedang terkunci lalu Sdr. YAKOBUS KERAMU memutuskan kabel kontak motor dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUSILOWATI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit SPM merk Honda warna hitam dengan No. Rak : MH1JFP118FK998649 No. Sin : JFP1E-2019963, dikembalikan kepada saksi SUSILOWATI.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa berkata jujur sehingga memudahkan proses persidangan.
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ENOS AMSATURANA alias ACO dan terdakwa II KARLOS ERARE alias KARLOS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) ;tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit SPM merk Honda warna hitam dengan No. Rak : MH1JFP118FK998649 No. Sin : JFP1E-2019963,
Dikembalikan kepada saksi SUSILOWATI.
- 6, Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, yang diuraikan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)